

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI ISTRI YANG MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH

Nazaruddin lathif*

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: nazaruddin.lathif@unpak.ac.id

Naskah diterima : 18/12/2019, revisi : 30/06/2020, disetujui 05/06/2020

Abstrak

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah. Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara perkawinan sehingga akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dapat diakui di hadapan hukum. Salah satunya adalah perkawinan sedarah atau dikenal dengan perkawinan *incest* atau ada pula yang menyebut perkawinan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi. Di dalam aturan agama Islam, misalnya, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Islam, Sedarah, Pembatalan

Abstract

Marriage in Islam is arranged in such a way, therefore marriage is often referred to as a sacred agreement between a man and a woman to form a happy family. Marriage is also a bond, a very strong contract to obey the commands of Allah SWT so that carrying out it is worship. As the development of human civilization is increasingly advanced, problems that arise in the field of family law also develops, including marriages. Although religious law and legislation in Indonesia has set such a way regarding marriage procedures so that the consequences arising from marriage ties can be recognized before the law. One of them is incest marriage or known as incest marriage or there is also a mention of marriage with women who are classified as mahrim and forbidden to be married. In the rules of the Islamic religion, for example, the concept of mahram is known to regulate social relations among individuals who are still related.

Keywords: Marriage, Islamic law, blood, annulment

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungannya antara jantan dan betina secara anarkhi dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menurunkan hukum sesuai dengan martabat kemuliaan manusia, karenanya dalam hubungan lawan jenis antar manusia pun diatur sedemikian rupa dengan jalan perkawinan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya.¹

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.²

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara perkawinan sehingga akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dapat diakui di hadapan hukum, nyatanya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan sedarah, perkawinan sumbang atau dikenal dengan perkawinan *incest* atau ada pula yang menyebut perkawinan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi.³

Perkawinan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental atau bahkan mematikan. Perkawinan *incest* tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan *incest*. Di dalam aturan agama Islam, misalnya, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau

¹ Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 66.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hal. 8.

perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri, saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu.⁴

Pada dasarnya suatu perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara sepasang pria dan wanita yang dilakukan guna untuk melestarikan keturunan dan merupakan suatu lembaga yang suci untuk dapat bisa memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Pengertian perkawinan menurut salah satu pakar yaitu Prof. Subekti, S.H. adalah :⁵

“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang untuk waktu yang lama”

Satu hal yang tidak dapat dihindari di dalam sebuah komunitas masyarakat adalah adanya adat yang telah lama berkembang bahkan menjadi sebuah keyakinan terlepas apakah adat yang dimaksudkan bertentangan ataukah ideal moral syariat Islam. Legitimasi terhadap eksistensi adat sebenarnya telah lama diabstraksikan dalam studi tentang Hukum Islam.⁶ Dalam Hukum Perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, bahwa seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang untuk menikah hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang dinikahi ternyata dilarang.⁷

Dalam hal larangan perkawinan Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci menjelaskan siapa saja perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar, dan perempuan yang bersuami.⁸

B. Metode Penelitian

⁴ Suharsimi Arikunto, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hal. 38.

⁵ *Ibid.*,

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 21.

⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Dina Utama, 1993), hal. 41.

⁸ M. Nasib Umar, *Nalar fiqh Kontemporer* , (Jakarta : Gaung Persada Presss, 2007), hal. 10.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpul. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.

C. Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah atau *Incest* berasal dari bahasa latin *cestus* yang berarti murni. *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya. Istilah *incest* juga dianggap suatu hubungan melalui jalur pernikahan antara sesama anggota keluarga atau pernikahan sedarah, dimana secara hukum atau adat istiadat itu dilarang. Di berbagai negara, larangan *incest* sudah ditetapkan secara hukum tertulis. *Incest* memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis.⁹

Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan adalah:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri”.¹⁰

Lebih lanjut beliau mengatakan ikatan lahir bathin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formal, sedang ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat, namun harus tetap ada, sebab tanpa ikatan bathin ikatan lahir akan rapuh. Ikatan lahir bathin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal.

Dari uraian di atas diketahui bahwa rumusan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan rumusan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan bathin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami

⁹ Agung Hidayat, “Genetika Perkawinan Antar Kerabat”, diakses di: <http://forestseaheaven12.blogspot.co.id/2015/11/genetika-perkawinan-antar-kerabat.html>, 19 November 2019.

¹⁰ Radar Hukum, “Perkawinan Menurut Regulasi”, diakses di: <https://www.radarhukum.com/perkawinan-menurut-regulasi.html>, 19 November 2019.

istri juga merasakan adanya ikatan bathin. Hal inilah yang membedakan dengan hakikat perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila membaca Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa hakikat perkawinan merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah antara seorang pria dan seorang wanita). Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka dan dengan adanya tujuan tersebut mereka menjadi terikat. Persetujuan yang dimaksud di sini bukanlah persetujuan yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dan persetujuan umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi ada perbedaan yaitu dalam bentuk hal dan isi.

Asas perkawinan monogami adalah, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga pada Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan adanya asas monogami serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak. Sebab jika itu terjadi maka akan membawa akibat yang luas, tidak hanya menyangkut diri suami atau istri tetapi nasib anak-anak juga harus diperhatikan. Dengan demikian diharapkan agar tidak begitu mudah melangsungkan perkawinan serta begitu mudah bercerai.

Adapun jika seorang pria ingin mempunyai lebih dari satu istri sepanjang hukum agamanya mengizinkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya perjanjian dari istri-istri, perjanjian dari istri-istri tidak diperlukan ketika sang istri merupakan pihak yang tidak dapat melakukan perjanjian atau jika dalam waktu sekurang kurangnya 2 tahun tidak ada kabar dari sang istri, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan dari Pasal 27 dan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tampaknya bahwa asas perkawinan adalah monogami serta menganut adanya asas kebebasan kata sepakat di antara para calon suami istri melarang adanya poligami. Adanya asas monogami sebenarnya asas yang dianut dalam perkawinan Kristen, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri lahir di dunia barat yang mayoritasnya Kristen, maka wajarlah jika dalam perkawinan itu pun dianut asas monogami.

Dampak lainnya dari hubungan *incest* adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa *gen homozigot*. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui *gen homozigot* dapat menyebabkan kematian fatal pada bayi. Al-Quran menyebutkan *incest* yang melarang laki - laki melakukan hubungan seksual dengan ibunya, anak, saudara, bibi, dan keponakan. Hubungan ibu yang menyusui juga dilarang. Tetapi di sisi lain, Islam mengizinkan pernikahan dengan keponakan dan kerabat jauh. Hanya masalah pernikahan tertentu, Islam mengizinkan hubungan seksual antara keponakan dengan kerabat jauh. Seluruh pandangan Mahdzab Fiqh Islam mengharamkan perkawinan sedarah. *Incest* tidak dibenarkan meskipun dengan sukarela apalagi dengan paksaan (perkosaan). Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum.¹¹

Perkawinan *incest* tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan *incest*. Di dalam aturan agama Islam, misalnya, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri, saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu.

Terlepas dari polemik perkawinan *incest* di atas, perlu mendapatkan perhatian adalah anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki Bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.

¹¹ Ilham Kemal Ramadhan, "Pengertian Incest", diakses di: <http://web-kemal.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-incest.html>, 19 November 2019.

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ataupun dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan *incest* atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara detail tentang kedudukan anak hasil perkawinan *Incest*. Di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah terkait kedudukan anak namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dinantikan tidak kunjung dibentuk oleh pemerintah.

Ketentuan yang dibuat kadang pada praktiknya di lapangan berbeda dengan apa yang seharusnya dijalankan. Begitu juga dengan perkawinan, meskipun hukum agama maupun hukum positif dalam hal ini perundang-undangan perkawinan telah mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara dan sahnya suatu perkawinan, tidak lantas menutup kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan norma tersebut. Kemungkinan terjadinya perkawinan yang terlarang dapat saja terjadi di masyarakat, tidak terkecuali perkawinan *incest*. Perkawinan semacam ini jika telah terjadi maka harus dibatalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan juga diatur sedemikian rupa. Perlu digarisbawahi bahwa putusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah Khalifah di muka bumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Dalam hal pembatalan perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang ini merupakan suatu unifikasi dengan tetap menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi ini bertujuan hendak melengkapi segala apa yang yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Meskipun demikian, hukum perkawinan Islam bagi penganut agama Islam memperoleh jaminan untuk tetap dapat berlaku. Sebagaimana didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Ini menjadi jaminan bagi setiap penganut agama Islam untuk dapat secara bebas menjalankan agamanya dalam lapangan pelaksanaan perkawinan. Hal ini sejalan pula dengan jaminan bagi setiap warga negara untuk mengikuti aturan agama yang dianutnya yang bersumber dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila.

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila di kemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian pembatalan perkawinan itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*) dan dengan sendirinya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada atau batal.

Karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin. Setelah terjadinya pembatalan tidak ada lagi perkawinan.

Dalam hal ini tuntutan akan pembatalan suatu perkawinan yang disebut pertamanya ialah hal-hal yang memberi alasan untuk tuntutan pembatalan atas suatu perkawinan, dan kemudian baru disebut siapa-siapa yang berhak menuntut pembatalan perkawinan itu. Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal.¹²

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan berikut ini :¹³

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau cara memutuskan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemukan suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci.

Dalam Hukum Islam mengenai adanya berbagai larangan perkawinan yang tidak boleh para pihak atas calon mempelai melanggarnya, antara lain:¹⁴

- a. Adanya hubungan keluarga yang dekat;
- b. Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon istrinya;
- c. Seorang wanita yang masih dalam masa tunggu, yang akan menikah lagi;
- d. Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan seorang pria;
- e. Seorang suami yang beristri empat orang dan kawin lagi dengan istri yang kelima.

¹² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 117.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, hal. 64.

Apabila larangan-larangan tersebut dilanggar maka perkawinannya dapat menjadikannya batal atau dibatalkan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 22, maka perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan yang tidak dipenuhi.¹⁵

Larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 39, yaitu larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab;
- b. Karena pertalian kerabat semenda;
- c. Karena pertalian sesusuan.

Pada prinsipnya perkawinan itu asal hukumnya boleh atau ibadah, namun demikian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diperhatikan antara lain tidak boleh menikah dengan orang yang dilarang menurut Al-Quran dan peraturan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Di Indonesia peraturan tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Adapun larangan perkawinan tersebut adalah:

- a. Larangan perkawinan karena perbedaan agama.
 - 1) Larangan ini secara tegas disebutkan. Allah melarang baik laki-laki maupun perempuan menikahi perempuan atau laki-laki musyrik sampai ia beriman. Seseorang dapat dikatakan musyrik apabila ia telah mempersekutukan Allah dengan selain Allah baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan. Larangan ini juga diatur dalam Pasal 40 butir c Kompilasi Hukum Islam, seseorang laki-laki dilarang menikah dengan wanita yang bukan beragama Islam.
 - 2) Larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Al-Quran tidak mengatur kebolehan wanita muslim menikahi laki-laki, hanya diatur kebolehan seorang laki-laki menikahi wanita. Dengan tidak diaturnya hal ini berarti wanita muslim hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

¹⁵ M. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hal. 25.

¹⁶ *Ibid*, hal. 20.

b. Larangan perkawinan karena zina.

Orang-orang yang berzina hanya dapat menikah dengan orang-orang yang berzina juga. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 menentukan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Setelah anak yang dikandung lahir, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang. Namun tetap dipersyaratkan yang menikahi wanita tersebut harus pria yang menghamilinya.¹⁷

c. Larangan menikah karena *Li'an*.

Li'an adalah tuduhan dengan mengangkat sumpah jika seorang suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak dapat mengajukan empat orang saksi. Sumpah ini dilakukan sebanyak empat kali atas nama Allah dan kepada sumpah kelima adalah laknat Allah atas dirinya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Akibat dari *Li'an* ini adalah antara suami dan istri yang melakukan *Li'an* tersebut tidak boleh menikah kembali untuk selamanya

d. Larangan perkawinan karena mempunyai empat orang istri.

Seperti diketahui hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka. Dalam keadaan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami. Namun dibatasi hanya boleh mempunyai istri maksimal empat orang. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembatasan pemilikan istri ini. Dalam Pasal 42 ditentukan bahwa seorang laki-laki dilarang untuk menikah lagi dengan orang lain apabila ia sudah mempunyai empat orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan dengannya. Ketentuan ini dipertegas lagi dengan Pasal 55 yang menetapkan seseorang bila ingin beristri lebih dari satu.

e. Larangan perkawinan karena talak *ba'in kubra*.

Yang dimaksud larangan *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Apabila terjadi talak *ba'in kubra*, maka antara suami istri tersebut tidak boleh rujuk kembali dan tidak boleh nikah kembali kecuali bekas istri telah menikah dengan orang lain yang masa *iddah-nya* telah habis. Mengenai talak *ba'in kubra* ini juga diatur dalam Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam. Pada ayat (1) butir a ditentukan seorang pria dilarang menikahi bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali. Sedangkan pada ayat (2)

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 109.

- dikatakan bahwa ketentuan ini gugur apabila bekas istrinya telah menikah dengan pria lain dan putus dengan *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddah*-nya.
- f. Larangan perkawinan dengan perempuan yang masih dalam masa *iddah*.¹⁸
Iddah artinya menunggu bagi istri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, guna mengetahui apakah ia mengandung atau tidak. Mengenai larangan kawin dengan perempuan dalam masa *iddah* Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 40 dan 151. Dalam Pasal ini ditegaskan bahwa seorang perempuan yang masih dalam masa *iddah* dilarang menerima pinangan dan menikah dengan pria lain.
- g. Larangan perkawinan karena sedang melakukan ibadah haji.¹⁹
Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur hal ini dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang selama masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Akibatnya bila terjadi perkawinan dalam keadaan seperti ini maka perkawinannya tidak sah.
- h. Larangan perkawinan poliandri.
Poliandri adalah seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami. Sangat tegas dinyatakan larangan menikahi wanita yang sedang bersuami. Hal ini dilarang dengan tujuan untuk menjaga kemurnian dari kepastian hukum seorang anak. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.”
- i. Larangan perkawinan karena hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan semenda.²⁰
Pada pasal ini diatur mengenai larangan menikahi wanita karena hubungan darah dan hubungan susuan. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan darah adalah:
- 1) Ibu;
 - 2) Anak perempuan;
 - 3) Saudara perempuan;
 - 4) Saudara perempuan ibu;
 - 5) Saudara perempuan bapak;

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1985), hal. 54.

¹⁹ *Ibid*, hal. 12.

²⁰ *Ibid*, hal. 15.

- 6) Anak perempuan saudara laki-laki;
- 7) Anak perempuan saudara perempuan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan perkawinan ini dalam Pasal 39 dan 41 Pasal-Pasal ini mengatur tentang larangan perkawinan karena hubungan darah (nasab), hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Dalam Pasal 39 angka 2 huruf c ditentukan bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi seorang wanita keturunan istri bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya.²¹

Sedangkan menurut Pasal 71 Kompilasi Huikum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seseorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi istri pria lain;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan dari wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya

²¹ *Ibid*, hal. 44.

suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang menentukan siapa-siapa yang berhak menuntut pembatalan perkawinan. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan pihak yang dapat membatalkan perkawinan yaitu:

- a. Keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Hal yang diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan juga diatur dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 74 menerangkan pada ayat (1) permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat dilangsungkannya perkawinan. Sedangkan ayat (2) menerangkan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Khusus dalam hubungan suami istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau salah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka hanya itu gugur (Pasal 72 ayat (3) Kompilasi hukum Islam).

3. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan hukum yang tetap maka berakibat batalnya perkawinan, pembatalan

perkawinan ini berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan).

Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan. Akan tetapi pada Pasal 28 ayat (2) menentukan bahwa pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum dari perkawinan terhadap suami istri menurut Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat;
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

Akibat lain yang timbul dari hubungan suami istri yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Suami istri wajib tinggal bersama dalam satu rumah. Istri harus tunduk patuh kepada suaminya, ia wajib mengikuti kemana suami memandang baik untuk bertempat tinggal.
2. Suami wajib menerima istrinya dalam satu rumah, yang ia diami. Suami juga wajib melindungi istrinya dan memberikan padanya segala apa yang perlu dan berpanutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

3. Suami istri saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anak.

Akibat hukum dari perkawinan terhadap keturunan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenal adanya anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal itu berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah. Apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak sah, tidaklah berbeda dengan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi seorang anak yang tidak sah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). Dengan demikian ia hanya dapat mewaris harta atas peninggalan ibunya.²²

Seorang suami dapat melakukan penyangkalan atas sahnya anak yang dilahirkan dari istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat perbedaan.²³

Terhadap keabsahan dari anak, suami dapat menyangkalnya. Hal itu diatur dalam beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain Pasal 252, 253, 254, namun dalam hal-hal tertentu suami tidak dimungkinkan menggunakan hak ingkar tersebut, yaitu dalam hal:

1. Suami sebelum perkawinan telah mengetahui bahwa istrinya telah mengandung.
2. Pada waktu anak dilahirkan ia ikut hadir dan pada waktu akta dibuat ia ikut menandatangani akta itu.
3. Anak tidak hidup waktu dilahirkan.

Untuk membuktikan asal usul anak, dapat dilakukan dengan:

1. Akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Jika hal itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 34.

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 42.

3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.²⁴

Dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya karena alasan :

1. Pelanggaran terhadap asas monogami;
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat;
3. Suami atau istri berada di bawah pengampuan;
4. Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang;
5. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang-undang;
6. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang;
7. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

Tuntutan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas monogami. Dalam hal ini tuntutan pembatalan dapat dilakukan oleh :

1. Suami atau istri dari perkawinan yang terdahulu;
2. Suami atau istri dari perkawinan saat ini;
3. Saudara sedarah dalam garis ke atas;
4. Setiap orang yang berkepentingan atas kebutuhan tersebut;
5. Kejaksaan atau pemerintah.

Gugatan mengenai pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada pengadilan bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian. Dengan demikian, diharapkan agar Hakim dapat memberikan putusan yang memberikan keadilan bagi para pihak.²⁵

Putusnya perkawinan dan akibatnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut :

²⁴ *Ibid*, hal. 52.

²⁵ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Agama*. (Bandung: CV Mandar Maju, 1990) , hal. 23.

- a. Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya diatur pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah kematian, perceraian, dan dapat pula karena putusan pengadilan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian dan isinya antara kedua pasal tersebut sama, yaitu :

- 1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - 2). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
 - 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - 4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
 - 5). Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- b. Akibat putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan adalah karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian (terhadap anak/keturunannya):

- a. Ibu/bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai anak-anak pengadilan akan memutuskannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

D. Kesimpulan dan Saran

Perkawinan sedarah atau *Incest* berasal dari bahasa latin *cestus* yang berarti murni. *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya. Istilah *incest* juga dianggap suatu hubungan melalui jalur pernikahan antara sesama anggota keluarga atau pernikahan sedarah, dimana secara hukum atau adat istiadat itu dilarang. Di berbagai Negara, larangan *incest* sudah ditetapkan secara hukum tertulis. *Incest* memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis.

Dalam hal pembatalan perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu di anggap tidak pernah ada. Dari pengertian pembatalan perkawinan itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*) dan dengan sendirinya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada atau batal. Karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin. Setelah terjadinya pembatalan tidak ada lagi perkawinan.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan. Dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan hukum yang tetap maka berakibat batalnya perkawinan, pembatalan perkawinan ini berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari Perkawinan terhadap keturunan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenal adanya anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal itu berarti anak yang

dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah. Apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak sah, tidaklah berbeda dengan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi seorang anak yang tidak sah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berkaitan dengan pembatalan perkawinan, pihak penulis memberikan saran seharusnya diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan juga mengerti tentang syarat sahnya suatu perkawinan dan sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan yang ada dan diatur dalam kompilasi hukum islam, sehingga tidak lagi terjadi kasus seperti ini.

E. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dengan memperoleh pendidikan S1 Ilmu Hukum yang diperoleh pada tahun 2009 dan penulis memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara dengan tahun kelulusan 2011. Penulis mengawali karier sebagai Legal & HRD pada Korporasi Swasta, penulis juga pernah bergabung menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan penulis juga pernah tergabung menjadi Staf Ahli Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Pada saat ini selain mengabdikan diri sebagai dosen pada almamaternya, penulis juga sebagai Praktisi Hukum (Advokat), dan sebagai Tenaga Ahli di DPRD Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974.
_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP Nomor 9 Tahun 1975.
_____. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Tahun 1991 tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum permufakatan. Inpres Nomor 9 Tahun 1975.

B. Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Ali, H. Zainudin. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
Arikunto, Suharsimi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
Ashofa, Burhanudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
Idris, Romulyo M. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
Nasib, M. Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Gaung Persada Presss, 2007.
Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Dina Utama, 1993.
Partanta, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Soebekti, Tjitrosudibio. *Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1985.

C. Lain-lain

- Agung Hidayat, "Genetika Perkawinan Antar Kerabat", diakses di: <http://forestseaheaven12.blogspot.co.id/2015/11/genetika-per-kawinan-antar-kerabat.html>, 19 November 2019.
Ilham Kemal Ramadhan, "Pengertian Incest", diakses di: <http://web-kemal.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-incest.html>, 19 November 2019.
Radar Hukum, "Perkawinan Menurut Regulasi", diakses di: <https://www.radarhukum.com/perkawinan-menurut-regulasi.html>, 19 November 2019.

